



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :196 / B / 2017 / PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT; berkedudukan di Jalan Pejangik No.

12 Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat , berdasarkan Surat kuasa Khusus Nomor 180/267/KUM, tertanggal 14 juni 2017 memberikan kuasa kepada :

1. N a m a : Dr. M. AGUS PATRIA, S.H., M.H. ;
Jabatan : Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Prov. NTB;
2. N a m a : H. RUSLAN ABDUL GANI, S.H., M.H. ;
Jabatan : Kepala Biro Hukum Setda Prov. NTB;
3. N a m a : FATIMAH RITAWATI SIREGAR, S.H., M.Si. ;
Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum Dan HAM pada Biro Hukum Setda Prov. NTB;
4. Nama : AANG RIZAL ZAMRONI, S.H., M.H. ;
Jabatan : Kasubag Sengketa Hukum pada Biro Hukum Setda Prov. NTB;
Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di jalan Pejangik No. 12 Mataram;

Hal 1 Putusan No.196/B/2017/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai

PEMBANDING / TERGUGAT;

M E L A W A N

MASDIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten

Bima, bertempat tinggal di RT 010 RW. 003 Desa Bolo Kecamatan

Madapangga, Kabupaten Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

18/SK.Pdt/Adv.EKV/2017, tertanggal 9 Mei 2017 memberikan

Kuasa kepada:

1. EDDY KURNIADY, S.H.;

2. MARHAENY, S.H.;

Keduanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat &

Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Gunung Kawi No. 1 Dasan

Agung Baru Kota Mataram.

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING / PENGGUGAT** ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 196 /PEN/2017 /PTTUN.SBY. tanggal, 13 Nopember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus menyelesaikan sengketa ini di tingkat banding;-----
2. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 196/PEN-HS/2017/PTTUN.SBY tanggal 19 Desember 2017 tentang penetapan hari persidangan perkara ini;-----
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 148/G/2017/PTUN.MTR tanggal 29 Agustus 2017;-----

Hal 2 Putusan No.196/B/2017/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan

dengan sengketa ini;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 148/G/2017/PTUN.MTR tanggal 29 Agustus 2017 yang amarnya sebagai berikut;-----

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :-----

- Menyatakan Eksepsi-eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya;-----

DALAM POKOK SENGKETA :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: 171.2-397 Tahun 2017 tanggal 2 Mei 2017 Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima Sdr. Masdin Masa Jabatan 2014-2019;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: 171.2-397 Tahun 2017 tanggal 2 Mei 2017 Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima Sdr. Masdin Masa Jabatan 2014-2019;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 284.000,- (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);-----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29

Hal 3 Putusan No.196/B/2017/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa

Hukum Tergugat ; -----

Bahwa Pembanding / Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 31 Agustus 2017, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan surat pemberitahuan pernyataan banding tertanggal 31 Agustus 2017 Nomor: 148/G/2017/PTUN.MTR;-----

Menimbang, bahwa Pembanding / Tergugat mengajukan Memori Banding tanggal 13 September 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 13 September 2017 dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah memberitahukan dan menyerahkan Memori Banding tersebut kepada Terbanding / Penggugat dan melalui Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding tanggal 13 September 2017, Pada pokoknya Pembanding / Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memberi putusan yang pada intinya Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 148/G/2017/PTUN.MTR. tanggal 29 Agustus 2017 dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil adilnya ;-----

Bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah melaksanakan pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak untuk memberi kesempatan membaca dan mempelajari / memeriksa berkas perkara, masing – masing pada tanggal 28 September 2017 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 148/G/2017/PTUN.MTR. yang dimohon banding, diucapkan pada

Hal 4 Putusan No.196/B/2017/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id tanggal 29 Agustus 2017, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan

Kuasa Hukum Tergugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor:148/G/2017/PTUN.MTR .tanggal 29 Agustus 2017 tersebut, Pemanding/Tergugat menyatakan banding pada tanggal 31 Agustus 2017, sebagaimana terbukti adanya Akta Permohonan Banding Nomor148/G/2017/PTUN.MTR.; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka pernyataan banding Pemanding / Tergugat terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor :148/G/2017/PTUN.MTR. tanggal 29 Agustus 2017, masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding, setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor :148/G/2017/PTUN.MTR. tanggal 29 Agustus 2017, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan Saksi, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram adalah sudah tepat dan benar sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara tersebut pada tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pemanding / Tergugat yang termuat dalam Memori Bandingnya, menurut Majelis hakim Banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan

Hal 5 Putusan No.196/B/2017/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dalam

menjatuhkan putusannya oleh karena itu keberatan-keberatan Pembanding /
Tergugat tersebut patut untuk dikesampingkan ;-----

-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka
pada rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada hari Selasa, tanggal
19 Desember 2017, dengan suara bulat menguatkan putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Mataram Nomor: 148/G/2017/PTUN.SBY. tanggal 29 Agustus
2017; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding / Tergugat selaku pihak
yang kalah dalam berperkara, maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
Pembanding / Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua
tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan pada
amar putusan ini; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan
perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding / Tergugat ;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor :
148/G/2017/PTUN.MTR tanggal 29 Agustus 2017 yang dimohonkan
banding;-----
- Menghukum Pembanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara
pada dua tingkat Pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar
Rp. 250.000 ,- (Duaratus lima puluhribu rupiah) ; -----

Hal 6 Putusan No.196/B/2017/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Selasa** tanggal, **19 Desember 2017** oleh **H. ISKANDAR.,SH.,MH** selaku Ketua Majelis, **NURMAN SUTRISNO, SH.MHum**, dan **MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS,SH.MH** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Dra. ENDANG LISTYO RDM. MM**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak – pihak yang bersengketa atau kuasanya;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURMAN SUTRISNO, SH.MHum

H. ISKANDAR.SH.MH.

MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS,SH.MH

PaniteraPengganti,

Dra. ENDANG LISTYO RDM.MM

Hal 7 Putusan No.196/B/2017/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pemberitahuan Registrasi	Rp. 48.000,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
4. Biaya Administrasi proses banding	Rp. 191.000,-

Jumlah Rp. 250.000,-
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 8 Putusan No.196/B/2017/PT.TUN.SBY

